



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANISA NOVITRIANI BINTI YULMADI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 November 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rigangan I Kecamatan Kelam Tengah
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 01 Juli 2024;

Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening:
 - berat kotor: 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - berat bersih sebesar : 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan untuk:
 - o Sebesar 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
 - o Sebesar 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan
 - 2) 1 (satu) Perangkat alat hisap (BONG) pipet dan kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild;
 - 4) 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Barang bukti berupa 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 6) Barang bukti berupa 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17s warna Hitam dengan nomor IMEI : 868304060421796

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANISA NOVITRIANI Binti YULIMADI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel Kurnia yang beralamat di Desa Kepala Pasar Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Prov.Bengkulu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekiranya pukul 23.00 Wib Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H yang merupakan anggota Team Opsnal Resnarkoba Polres Kaur sedang melaksanakan Razia Penginapan dalam Rangka Gakkum Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Wilkum Polda Bengkulu, setelah mendatangi beberapa penginapan Team Opsnal Resnarkoba Polres Kaur berpindah menuju Hotel Kurnia yang beralamat di Desa Kepala Pasar Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Prov.Bengkulu, setibanya pada pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bertemu dengan Saksi YASRI Bin UMAR yang merupakan penjaga Hotel Kurnia dan memberitahukan kepada Saksi YASRI bahwa akan dilakukan pemeriksaan di Hotel Kurnia serta meminta Saksi YASRI untuk mendampingi dan menyaksikan, kemudian Saksi

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASRI mempersilahkan dan menunjukkan kepada Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bahwa baru 1 (satu) kamar yang berisi yakni kamar nomor 111, selanjutnya Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bersama Saksi YASRI menghampiri kamar nomor 111, saat pintu kamar tersebut dibuka terdapat Terdakwa yang sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) beserta kaca pirek dan pipet rakitan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik bening bekas pakai narkotika, 1 (satu) buah korek api warna merah dengan jarum, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17S warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dengan DEDI SAPUTRA Alias DAP (DPO), beserta 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa uang milik Terdakwa membeli Narkotika dari DEDI SAPUTRA ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik klip bening dan 1 (satu) plastik bening bekas pakai narkotika yang ditemukan oleh Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H adalah milik Terdakwa dan DEDI SAPUTRA Alias DAP (Daftar Pencarian Orang Polres Kaur No. Pol: DPO/5/VII/2024/Res Narkoba) yang diperoleh dengan cara dibeli oleh DEDI SAPUTRA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang DEDI SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10716.00/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan an. SUYITNO, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan oleh anggota Polres Kaur pada saat penangkapan memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM (0,05 gram), 1 (satu) paket 0,03 gram untuk bukti sidang pengadilan, 1 (satu) plastik bekas pakai Narkotika, dan 1 (satu) plastik berat 0,09 gram;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Resnarkoba Polres Kaur mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut ke Balai

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.2B.06.24.254 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu an. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0214 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI, S.SI, APT, M.KES Dengan hasil pengujian sampel Positif (+) metamfetamin, Sabu, (Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANISA NOVITRIANI Binti YULIMADI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel Kurnia yang beralamat di Desa Kepala Pasar Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Prov.Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "telah menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekiranya pukul 23.00 Wib Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H yang merupakan anggota Team Opsnal Resnarkoba Polres Kaur sedang melaksanakan Razia Penginapan dalam Rangka Gakkum Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Wilkum Polda Bengkulu, setelah mendatangi beberapa penginapan Team Opsnal Resnarkoba Polres Kaur berpindah menuju Hotel Kurnia yang beralamat di Desa Kepala Pasar Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur Prov.Bengkulu, setibanya pada pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bertemu dengan Saksi YASRI Bin UMAR yang merupakan penjaga Hotel Kurnia dan memberitahukan kepada Saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASRI bahwa akan dilakukan pemeriksaan di Hotel Kurnia serta meminta Saksi YASRI untuk mendampingi dan menyaksikan, kemudian Saksi YASRI mempersilahkan dan menunjukkan kepada Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bahwa baru 1 (satu) kamar yang berisi yakni kamar nomor 111, selanjutnya Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H bersama Saksi YASRI menghampiri kamar nomor 111, saat pintu kamar tersebut dibuka terdapat Terdakwa yang sedang duduk dilantai dengan 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) beserta kaca pirek dan pipet rakitan, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) plastik bening bekas pakai narkotika, 1 (satu) buah korek api warna merah dengan jarum, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Clas Mild yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17S warna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat berkomunikasi dengan DEDI SAPUTRA Alias DAP (DPO), beserta 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa uang milik Terdakwa membeli Narkotika dari DEDI SAPUTRA ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik klip bening dan 1 (satu) plastik bening bekas pakai narkotika yang ditemukan oleh Saksi BENNI HERIYANTO GULTOM dan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H adalah milik Terdakwa dan DEDI SAPUTRA Alias DAP (Daftar Pencarian Orang Polres Kaur No. Pol: DPO/5/VII/2024/Res Narkoba) yang diperoleh dengan cara dibeli oleh DEDI SAPUTRA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang DEDI SAPUTRA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan nakrotika yang mana terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika pada tanggal 22 November 2023 di Pantai Cuko, yang mana cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit seperangkat alat hisap (BONG), kemudian narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek yang sudah terpasang alat hisap, setelah itu dibakar menggunakan korek api, kemudian asapnya di hisap melalui pipet yang sudah terpasang di alat hisap (BONG) tersebut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa merasa badan lemas, lidah terasa seperti terbakar serta banyak berdiam diri, efek tersebut dirasakan Terdakwa hanya sehari setelah melewati fase tersebut tubuh terasa normal kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10716.00/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan an. SUYITNO, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan oleh anggota Polres Kaur pada saat penangkapan memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM (0,05 gram), 1 (satu) paket 0,03 gram untuk bukti sidang pengadilan, 1 (satu) plastik bekas pakai Narkoba, dan 1 (satu) plastik berat 0,09 gram;
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Resnarkoba Polres Kaur mengirimkan barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.2B.06.24.254 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu an. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0214 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI, S.Si, APT, M.KES Dengan hasil pengujian sampel Positif (+) metamfetamin, Sabu, (Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009);
- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Resnarkoba Polres Kaur melakukan pemeriksaan urine Terdakwa ANISA NOVITRIANI Bin YULIMADI diruangan Sat Narkoba Polres Kaur dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 217/VI/2024/Urkes tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes an. HENNI SEPTIANA S.KEP. NERS dan diketahui oleh Dokter DR. INTAN PERMATA SARI dengan hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil (+) Positif mengandung Methamphetamine dan (+) Positif mengandung Amphetamine, dan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaa saat itu disimpulkan bahwa urine milik tersangka a.n ANISA NOVITRIANI Binti YULMADI dinyatakan mengandung NARKOBA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANISA NOVITRIANI Bin YULMADI tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawasan obat dan makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benni Heriyanto Gultom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan disaksikan oleh saksi Yasri melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kamar nomor 111 hotel tersebut;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi karena saksi bersama tim sedang melakukan kegiatan Razia Renops Antik Nala- 2024 dalam rangka Gakkum Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Bengkulu dengan target Razia penginapan dan hotel yang ada di wilayah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu Terbungkus Klip Bening, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild, 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y17s warna Hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi sendiri dan terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepala dan duduk bersila di atas lantai dengan memegang bong Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari temnnya yang bernama Dap;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh penyidik dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu);
 - Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yasri bin Umar (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia di Desa kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur; tepatnya di kamar nomor 111;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) Paket Diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu Terbungkus Klip Bening, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok, korek api, uang dan 1 (satu) Unit Handphone;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di atas lantai dan dihadapannya ada alat hisap dan Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan terjadi ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke hotel dan menyewa kamar nomor 111 dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) permalam, selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa yang diantar oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya kepada saksi di mana kamar nomor 111 lalu saksi jawab ada dibelakang sambil menunjuk arah kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB saksi melihat laki-laki yang memesan kamar tadi berjalan keluar dari area hotel, dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian ke hotel untuk melakukan razia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Deri Angga Saputra, S.H. bin Hadi Sugiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian bersama tim yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan dengan disaksikan oleh saksi Yasri melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kamar nomor 111 hotel tersebut;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi karena saksi bersama tim sedang melakukan kegiatan Razia Renops Antik Nala- 2024 dalam rangka Gakkum Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polda Bengkulu dengan target Razia penginapan dan hotel yang ada di wilayah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild, 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y17s warna Hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam posisi sendiri dan terdiam sambil menggeleng-gelengkan kepala dan duduk bersila di atas lantai dengan memegang bong Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari temannya yang bernama Dap;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh penyidik dan hasilnya positif mengandung zat Methamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tepatnya di kamar nomor 111;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Class Mild, 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y17s warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dap dengan cara membeli secara patungan seharga Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang saudara Dap sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Dap via chat karena akan membeli chip untuk judi online, lalu pada saat sedang berkomunikasi saudara Dap menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "iya mau", kemudian dengan diantar oleh temannya yang bernama Andi Terdakwa menemui saudara Dap di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan penjaga penginapan yaitu saksi Yasri lalu Terdakwa bertanya dimana kamar nomor 111 lalu setelah ditunjukkan arahnya Terdakwa pergi ke kamar tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke hotel Terdakwa membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), rencananya uang tersebut untuk membeli chip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketika sampai di kamar nomor 111 Terdakwa melihat saudara Dap sedang merakit bong untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung membayar dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebanyak 4 (empat) kali hisap bersama dengan saudara Dap secara bergantian, tidak lama kemudian saudara Dap pamit keluar untuk mengambil casan HP, lalu sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali yang pertama di Bengkulu, kedua di Padang Guci, ketiga di Curup, ke empat di Pantai Cukuh, kelima di hotel Kurnia dan mengkonsumsi ganja linting 1 (satu) kali pada tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah memasukkan sabu ke dalam kaca pirek pada alat hisap bong yang telah dirakit sebelumnya kemudian narkoba tersebut di bakar menggunakan korek api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar badan menjadi *fresh* dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba dari ayahnya, dari judi online dan sebagian dari hasil menawarkan temannya menjual diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba adalah dilarang oleh hukum dan selama menggunakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening;
berat kotor: 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;
berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan untuk:
 - a. 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
 - b. 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan
- 2) 1 (satu) Perangkat alat hisap (bong) pipet dan kaca pirek;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild;
- 4) 1 (satu) korek api warna merah beserta jarum;
- 5) 1 (satu) korek api warna biru;
- 6) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17s warna Hitam dengan nomor IMEI : 868304060421796;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10716.00/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan an. Suyitno, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan oleh anggota Polres Kaur pada saat penangkapan memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM (0,05 gram), 1 (satu) paket 0,03 gram untuk bukti sidang pengadilan, 1 (satu) plastik bekas pakai Narkoba, dan 1 (satu) plastik berat 0,09 gram
- Sertifikat/ Laporan Pengujian LHU.089.K.05.16.24.0214 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji BPOM di Bengkulu yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Dap via chat karena akan membeli chip untuk judi online, lalu pada saat sedang berkomunikasi saudara Dap menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "iya mau", kemudian dengan diantar oleh temannya yang bernama Andi Terdakwa menemui saudara Dap di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan penjaga penginapan yaitu saksi Yasri lalu Terdakwa bertanya dimana kamar nomor 111 lalu setelah ditunjukkan arahnya Terdakwa pergi ke kamar tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke hotel Terdakwa membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), rencananya uang tersebut untuk membeli chip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan patungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama saudara Dap masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketika sampai di kamar nomor 111 Terdakwa melihat saudara Dap sedang merakit bong untuk

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung membayar dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebanyak 4 (empat) kali hisap bersama dengan saudara Dap secara bergantian, tidak lama kemudian saudara Dap pamit keluar untuk mengambil casan HP, lalu sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Benni Heriyanto Gultom dan saksi Deri Angga Saputra, S.H. bin Hadi Sugiyanto dengan disaksikan oleh saksi Yasri bin Umar (Alm);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild, 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y17s warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali yang pertama di Bengkulu, kedua di Padang Guci, ketiga di Curup, ke empat di Pantai Cukuh, kelima di hotel Kurnia dan mengonsumsi ganja linting 1 (satu) kali pada tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah memasukkan sabu ke dalam kaca pirek pada alat hisap bong yang telah dirakit sebelumnya kemudian narkoba tersebut di bakar menggunakan korek api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar badan menjadi *fresh* dan lebih bersemangat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba dari ayahnya, dari judi online dan sebagian dari hasil menawarkan temannya menjual diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba adalah dilarang oleh hukum dan selama menggunakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10716.00/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan an. Suyitno, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan oleh anggota Polres

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur pada saat penangkapan memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratories BPOM (0,05 gram), 1 (satu) paket 0,03 gram untuk bukti sidang pengadilan, 1 (satu) plastik bekas pakai Narkotika, dan 1 (satu) plastik berat 0,09 gram;

- Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Resnarkoba Polres Kaur mengirimkan barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam perkara *a quo* ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu, dan sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.2B.06.24.254 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu an. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0214 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.SI, APT, M.KES Dengan hasil pengujian sampel Positif (+) metamfetamin, Sabu, (Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 217/VI/2024/Urkes tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes an. Henni Septiana S.KEP. NERS dan diketahui oleh Dokter DR. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil (+) Positif mengandung Methamphetamine dan (+) Positif mengandung Amphetamine, dan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaa saat itu disimpulkan bahwa urine milik tersangka a.n Anisa Novitriani Binti Yulmadi dinyatakan mengandung narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Penyalahguna

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur “setiap penyalahguna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur “orang” dan unsur “menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang perempuan yang mengaku bernama Anisa Novitriani Binti Yulmadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara jiwa dan mental, tidak dalam ampuan seseorang sehingga segala bentuk pertanggung jawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa sub-unsur “orang” telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap sub-unsur “menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Dap via chat karena akan membeli chip untuk judi online, lalu pada saat sedang berkomunikasi saudara Dap menawarkan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “iya mau”, kemudian dengan diantar oleh temannya yang bernama Andi, Terdakwa menemui saudara Dap di Hotel Kurnia di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan penjaga penginapan yaitu saksi Yasri lalu Terdakwa bertanya dimana kamar nomor 111 lalu setelah ditunjukkan arahnya Terdakwa pergi ke kamar tersebut;

Menimbang bahwa pada saat datang ke hotel Terdakwa membawa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), rencananya uang tersebut untuk membeli chip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan patungan membeli narkotika jenis sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketika sampai di kamar nomor 111 Terdakwa melihat saudara Dap sedang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit bong yang akan digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung membayar dan kemudian menghisap narkoba jenis sabu yang telah disiapkan sebanyak 4 (empat) kali hisap bersama dengan saudara Dap secara bergantian, tidak lama kemudian saudara Dap pamit keluar untuk mengambil casan Handphone, lalu sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Benni Heriyanto Gultom dan saksi Deri Angga Saputra, S.H. bin Hadi Sugiyanto dengan disaksikan oleh saksi Yasri bin Umar (Alm);

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) Perangkat alat hisap sabu (Bong) pipet dan kaca pirek, 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok merek Class mild, 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) Lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Y17s warna Hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2022 lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali yang pertama di Bengkulu, kedua di Padang Guci, ketiga di Curup, ke empat di Pantai Cukuh, kelima di hotel Kurnia dan mengkonsumsi ganja linting 1 (satu) kali pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah memasukkan sabu ke dalam kaca pirek pada alat hisap bong yang telah dirakit sebelumnya kemudian narkoba tersebut di bakar menggunakan korek api kecil kemudian asapnya dihisap melalui pipet;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar badan menjadi fresh dan lebih bersemangat;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh uang untuk membeli narkoba dari ayahnya, dari judi online dan sebagian dari hasil menawarkan temannya menjual diri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba adalah dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen perizinan dari instansi yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk dapat menggunakan Narkoba memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Izin untuk penggunaan Narkotika tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis apapun dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi) yang dalam hal ini menurut Terdakwa adalah agar lebih *fresh* dan lebih bersemangat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Lebih lanjut ketentuan mengenai Narkotika Golongan I terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/10716.00/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Bintuhan an. Suyitno, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang ditemukan oleh anggota Polres Kaur pada saat penangkapan memiliki berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) paket untuk

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan laboratories BPOM (0,05 gram), 1 (satu) paket 0,03 gram untuk bukti sidang pengadilan, 1 (satu) plastik bekas pakai Narkotika, dan 1 (satu) plastik berat 0,09 gram. Bahwa guna kepentingan penyidikan barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam perkara *a quo* dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu, dan sesuai dengan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.2B.06.24.254 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala Balai POM di Bengkulu an. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0214 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, APT, M.KES Dengan hasil pengujian sampel Positif (+) metamfetamin, Sabu, (Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menggunakan/pemakai semua jenis narkotika hanya untuk kebutuhannya sendiri yang bisa dilihat dari jumlah kepemilikannya yang tidak lebih untuk setiap pemakaian, kepemilikannya betul-betul untuk kebutuhan pemakai itu sendiri dengan tidak melibatkan orang lain baik sebagai penyedia maupun sebagai perantara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Dap dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama saudara Dap masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk dikonsumsi sendiri bersama saudara Dap dengan tujuan agar Terdakwa menjadi lebih *fresh* dan bersemangat dan bukan untuk dijual atau diberikan kepada orang lain. Bahwa fakta Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri juga didukung dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 217/VI/2024/Urkes tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kasidokkes an. Henni Septiana S.KEP. NERS dan diketahui oleh Dokter DR. Intan Permata Sari dengan hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil (+) Positif mengandung Methamphetamine dan (+) Positif mengandung Amphetamine, dan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksa saat itu disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi dinyatakan mengandung narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dalam permohonannya Terdakwa menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang buruk baik itu menyalahgunakan narkoba, judi online maupun menjadi mucikari, selain itu penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain. Bahwa terkait permohonan Terdakwa oleh karena tidak berkaitan langsung dengan materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan ini;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dan diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor: 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan untuk:
 - a. 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
 - b. 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan;
- 2) 1 (satu) Perangkat alat hisap (BONG) pipet dan kaca pirek;
- 3) 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild;
- 4) 1 (satu) buah korek api berwarna merah beserta jarum dan;
- 5) 1 (satu) buah korek api warna biru;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka agar tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana perlu ditetapkan agar rampas untuk dimusnahkan;

- 6) 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7) 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang berdasarkan fakta hukum adalah milik Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi;

- 8) 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17s warna Hitam dengan nomor IMEI : 868304060421796;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk mendukung terjadinya tindak pidana, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa juga terlibat dalam judi online dan Terdakwa juga menjadi mucikari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anisa Novitriani Binti Yulmadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan untuk:
 - a. 0.05 (nol koma nol lima) gram untuk pengecekan laboratories BPOM;
 - b. 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk bukti pengadilan;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Class Mild;
 - 1 (satu) korek api warna merah beserta jarum;
 - 1 (satu) korek api warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Anisa Novitriani Binti Yulmadi;

- 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Y17s warna Hitam dengan nomor IMEI: 868304060421796;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bhn